



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 043/III/KI BANTEN-PS/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 043/III/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT/RW 002/003 Ds. Narimbang Mulia Kec.
Rangkasbitung Kab. Lebak
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Inspektorat Kabupaten Labak
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 118 Rangkasbitung Kab. Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 09 Maret 2018, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 043/III/KI BANTEN-PS/2018 pada tanggal 13 Maret 2018.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 20 Desember 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala PPID Kantor Inspektorat Kab. Lebak melalui surat nomor : 130/Pri-SMKN/XII/17. Diterima pada hari yang sama. Adapun Informasi yang diminta adalah copy dokumen:

1. JUKLAK atau JUKNIS BOSDA Kab. Lebak Tahun 2013 samai dengan tahun 2016 untuk SMA/SMK atau sederajatnya dalam bentuk hardcopy;
2. JUKLAK atau JUKNIS BOSDA Kab. Lebak Tahun 2013 samai dengan tahun 2016 untuk SMP atau sederajatnya dalam bentuk hardcopy;
3. Apakah benar terhadap SMKN 1 Rangkasbitung dan SMAN 1 Rangkasbitung setiap tahun dilakukan audit atas penggunaan dana BOSDA yang berasal dari APBD Kab. Lebak?

[2.3] Pada tanggal 19 Januari 2018, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Kab. Lebak selaku Atasan PPID Inspektorat Kab. Lebak, dengan nomor surat: 007/Pri-Inspek/I/18. Diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 09 Maret 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 13 Maret 2018 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 08 Januari 2018, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi dengan agenda sidang pemeriksaan yang hanya dihadiri Pihak Pemohon.

[2.7] Pada tanggal 08 Januari 2018, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi dengan agenda sidang pemeriksaan yang dihadiri Para Pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 Juli 2018 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Inspektorat Kab. Lebak tertanggal 20 Desember 2017 dan diterima pada hari yang sama.
2. Bahwa Pemohon tidak dapat mendapatkan tanggapan atas permohonan informasi yang diajukan kepada Termohon.
3. Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 19 Januari 2018 dan diterima pada hari yang sama.
4. Bahwa Pemohon menerima surat dari Termohon pada tanggal 25 Januari 2018, yang pada pokok intinya menerangkan bahwa Termohon belum pernah melakukan pemeriksaan dana BOSDA baik SMKN 1 Rangkasbitung maupun SMAN 1 Rangkasbitung.
5. Bahwa Pemohon mengakui terdapat kesalahan ketik pada isi surat keberatan dikarenakan Pemohon juga mengajukan permohonan informasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak.

6. Bahwa Pemohon mengetahui tentang Juklak dan Juknis BOSNAS namun tidak mengetahui bagaimana Juklak dan Juknis BOSDA Kab. Lebak.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch. Ojat Sudrajat S.
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Kepada Inspektorat Kab. Lebak Nomor : 130/Pri-SMKN/XII/17 tertanggal 20 Desember 2017.
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan Nomor : 007/Pri-Inspek/I/18 yang ditujukan Kepada Sekretaris Daerah Kab. Lebak selaku Atasan PPID Inspektorat Kab. Lebak tertanggal 19 Januari 2018.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.043/III/2018

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 Juli 2018 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Hadi Mulyawan, SH dan Harun A Rosid, S.AP berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 801/135.1-itda/2018 yang ditandatangani tertanggal 12 Juli 2018, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima surat permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 20 Desember 2017.

2. Bahwa Termohon belum sempat memberikan jawaban permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon dikarenakan Termohon sedang dalam kesibukan menyusun laporan akhir tahun.
3. Bahwa Pemohon tidak memahami surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon karena dalam isi surat keberatan yang dikirimkan oleh Pemohon menyebutkan keberatan atas surat yang dikirimkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak.
4. Bahwa Termohon tidak menanggapi surat keberatan Pemohon karena Termohon menganggap bahwa Termohon telah keliru dalam mengajukan surat keberatan.
5. Bahwa Termohon dalam melakukan pemeriksaan dilakukan dengan cara random atau uji petik terhadap SMKN 1 Rangkasbitung pada tahun 2013 dan uji petik terhadap SMAN 1 Rangkasbitung terkait pembangunan Fisik/Gedung SMAN Rangkasbitung.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor : 801/135.1-itda/2018 Kepada Hadi Mulyawan, SH dan Harun A Rosid, S.AP yang ditandatangani tertanggal 12 Juli 2018.
-----------	--

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* PerKI PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasinonlitigasi”.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh Atasan PPID."

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.6]

Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan KTP (Bukti P-1)
2. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi kepada PPID Pembantu Inspektorat Kab. Lebak melalui PPID Utama Kab. Lebak yang diterima pada tanggal 20 Desember 2017 (Bukti P-2).
3. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Kab. Lebak selaku Atasan PPID Inspektorat Kab. Lebak Melalui PPID Utama Kab. Lebak yang diterima pada tanggal 19 Januari 2018. (Bukti P-3)

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon bahwa dalam isi surat Keberatan Pemohon menyebutkan keberatan terhadap surat permohonan informasi yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon bahwa Termohon mengakui ada kekeliruan dalam menuliskan isi surat keberatan yang dikirimkan kepada Sekretaris Daerah Kab. Lebak.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan yang terungkap terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan informasi dan surat keberatan, diantaranya:

1. Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Inspektorat Kab. Lebak namun pada surat keberatan berisikan keberatan terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak.
2. Dalam isi permohonan informasi pada surat permohonan informasi dituliskan Pemohon menanyakan informasi terkait dengan SMKN 1 Rangkasbitung dan SMAN 1 Rangkasbitung, namun dalam surat keberatan tidak menyebutkan SMAN 1 Rangkasbitung.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.9] sampai dengan [3.11], Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah salah prosedur dalam mengajukan surat keberatan.

[3.13] Menimbang bahwa pasal 6 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.6] dan fakta permohonan pada paragraf [3.8] juga fakta persidangan paragraf [3.9] sampai dengan [3.11], maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* tidak sesuai dengan prosedur tahapan permohonan informasi dan pengajuan keberatan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Inspektorat Kab. Lebak adalah Badan Publik tingkat Kabupaten yang berkedudukan di Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Hilman)

Anggota Majelis




(Maskur)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Panitera Pengganti



(Hujaji)